



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 050/ 018 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

CAMAT PEKALONGAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Pekalongan Timur, perlu dipilih *Agen Perubahan* yang menjadi pelopor perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja di Kecamatan Pekalongan Timur.
- b. bahwa dalam rangka evaluasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam suatu Keputusan Camat Pekalongan Timur

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Djawa Timur, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. Katalis yang dapat menyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai Kecamatan Pekalongan Timur;
 - b. Pemberi solusi yang dapat memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
 - c. Mediator yang dapat membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
 - d. Penghubung dengan sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- KETIGA : Agen perubahan Kecamatan Pekalongan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal 20 Maret 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR

NOMOR : 050/018 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

AGEN PERUBAHAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1	DARMINTO, S.IP.MM.	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Timur

